



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2022 NOMOR 20

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA
KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan atas risiko kerja dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan dan tenaga lain yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Magelang telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* di Kota Magelang sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;

- b. bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/770/2022 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan serta Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Relawan Bidang Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Magelang, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN SERTA PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN TENAGA RELAWAN BIDANG KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA MAGELANG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Nomor 57 Tahun 2021).

1. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Tenaga Kesehatan yang memenuhi kriteria dan berhak menerima Insentif dan Santunan Kematian meliputi:
 - a. dokter spesialis;
 - b. dokter umum;
 - c. dokter gigi;
 - d. perawat;
 - e. bidan;
 - f. tenaga kesehatan lainnya;
 - g. peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS); dan
 - h. tenaga relawan bidang kesehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah.

- (2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tenaga Kesehatan yang terlibat langsung dalam menangani pasien *Corona Virus Disease 2019* pada:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - c. Pusat Kesehatan Masyarakat di Daerah; dan
 - d. Fasilitas Isolasi Terpusat.
2. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pengusulan pemberian insentif tenaga kesehatan yang dihitung berdasarkan jumlah rasio pasien rawat dan tenaga Kesehatan yang berada pada rumah sakit yang memberikan pelayanan COVID-19.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan jumlah kasus dan lama penugasan.
- (3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh melebihi pagu tertinggi insentif per jenis tenaga kesehatan:
 - a. dokter spesialis pagu tertinggi sebesar Rp15.000,000 (lima belas juta rupiah);
 - b. peserta PPDS pagu tertinggi sebesar Rp12.500,000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
 - c. dokter umum/dokter gigi pagu tertinggi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- d. bidan/perawat pagu tertinggi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - e. Besaran insentif bagi tenaga kesehatan lainnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Besaran insentif yang diterima tenaga kesehatan dihitung berdasarkan jumlah hari penugasan dibagi 14 (empat belas) hari waktu kerja efektif dikalikan jumlah insentif perbulan pada fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan.
 - (5) Pengusulan pemberian insentif tenaga kesehatan dan tenaga lain dihitung berdasarkan jumlah rasio pasien, jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19, dan/atau jumlah rasio *specimen* COVID-19 pada fasilitas pelayanan Kesehatan dan institusi Kesehatan yang menangani COVID-19 selain rumah sakit.
 - (6) Insentif bagi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Tata cara pelaksanaan pemberian Insentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Rincian rasio penghitungan pengusulan pemberian insentif bagi tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rasio penghitungan pemberian insentif tenaga kesehatan dan tenaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Kesehatan memerintahkan kepada Bendahara Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 untuk melakukan pembayaran Insentif ke rekening masing-masing tenaga kesehatan sesuai dengan hasil verifikasi Tim Verifikator Insentif dan Santunan Kematian Daerah.

4. Ditambahkan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 28 April 2022

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 28 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 20

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 10
TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN
INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN
BAGI TENAGA KESEHATAN YANG
MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE
2019 DI KOTA MAGELANG

RINCIAN RASIO PERHITUNGAN SEBAGAI DASAR PENGUSULAN PEMBERIAN
INSENTIF TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA LAINNYA YANG MENANGANI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA MAGELANG

A. RASIO PERHITUNGAN PENGUSULAN PEMBERIAN INSENTIF TENAGA
KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT YANG MENANGANI *CORONA VIRUS
DISEASE 2019*

Jenis Tenaga Kesehatan	Rasio Jumlah	
	**) Pasien Terkonfirmasi	Nakes
a. Dokter Spesialis	1	1
b. Dokter Umum/ Dokter Gigi	1	1
c. Peserta PIDI	1	1
d. Perawat/ Bidan	1	8
e. Tenaga Kesehatan	***) Sesuai Kebutuhan	

B. RASIO PERHITUNGAN PENGUSULAN PEMBERIAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN INSTITUSI KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 SELAIN RUMAH SAKIT

No.	Jenis Fasyankes/ Institusi Kesehatan	Rasio Jumlah		
		Pasien/Kasus Terkonfirmasi	Spesimen COVID-19 *)	Nakes/ Tenaga lain
1.	KKP dan Fasilitas Karantina Terpusat			
	a. Pengambilan spesimen (swab) dan/atau pemeriksaan spesimen COVID-19 terhadap setiap orang yang melakukan perjalanan melalui bandara, pelabuhan, dan lintas batas negara		100	1
	b. Pemantauan dan/atau pelayanan kesehatan terhadap setiap orang yang telah melakukan perjalanan melalui bandara, pelabuhan, dan lintas batas negara pada Fasilitas Karantina Terpusat	< 300		1
2.	BTKL-PP dan BBTCL-PP Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan		100	1
3.	Laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan laboratorium milik Pemerintah Daerah		100	1

4.	Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan dan Balai Kesehatan Paru Masyarakat milik Pemerintah Daerah			
	a. penanganan pasien COVID-19 terkonfirmasi di rawat jalan/rawat inap dan IGD Triase	< 4		1
	b. melaksanakan pemeriksaan terhadap spesimen COVID-19		100	1
5.	Puskesmas:			
	a. pengambilan dan pemeriksaan spesimen (swab) COVID-19		100	1
	b. pemantauan isolasi mandiri pasien COVID-19 terkonfirmasi.	< 4		1
6.	Fasilitas isolasi terpusat	1 (satu) fasilitas isoter		2

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

